



BUPATI MOROWALI
PROVINSI SULAWESI TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI MOROWALI
NOMOR: 100.3.3.2/Kep.0060 /Bappelitbangda/2025

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI KABUPATEN PENGEMBANGAN DAN
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT PT. HENGJAYA MINERALINDO
KABUPATEN MOROWALI TAHUN 2025

BUPATI MOROWALI,

- Menimbang : a. bahwa Program Pengembangan Pemberdayaan Masyarakat PT. HENGJAYA MINERALINDO diharapkan dapat terlaksana dengan baik, terarah dan tepat sasaran, perlu dibentuk tim koordinasi;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Koordinasi Kabupaten Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat PT. HENGJAYA MINERALINDO Kabupaten Morowali Tahun 2025.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 179, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3900) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2000 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3966);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Tahun Indonesia Nomor 4421);
3. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor, 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Undang – Undang Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 147, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6525);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2018 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6186);
6. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 25 Tahun 2018 Tentang Pengusahaan Pertambangan Mineral dan Batubara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1343);
7. Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor: 1824K/30/MEM/2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat.

Memperhatikan : Petunjuk Teknis Program Pengembangan Pemberdayaan Masyarakat PT. HENGJAYA MINERALINDO.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI PROGRAM PENGEMBANGAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT PT.HENGJAYA MINERALINDO KABUPATEN MOROWALI TAHUN 2025

KESATU : Membentuk Tim Koordinasi Program Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat PT. HENGJAYA MINERALINDO dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;

KEDUA : Tim Koordinasi Program Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten pada PT. HENGJAYA MINERALINDO sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertugas :

- a. melakukan koordinasi dan kerjasama dengan pelaku usaha mengenai program dan kegiatan Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat agar terbangun sinergitas dengan perencanaan pembangunan Kabupaten Morowali;
- b. melakukan sinkronisasi program usulan kegiatan Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat melalui seleksi pemilihan prioritas kegiatan berdasarkan Dokumen Perencanaan Pembangunan Desa dengan Program Pemerintah Kabupaten, Program Pemerintah Propinsi maupun Program Pemerintah Pusat, sehingga Program Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat ini merupakan kolaborasi pembangunan dimasing – masing Desa, dan tidak terjadi tumpang tindih sumber pendanaan;
- c. secara berkala melakukan koordinasi, baik antar anggota Tim, dan/atau bersama dengan Perangkat Daerah terkait, pelaku usaha maupun pihak lain yang terkait program dan kegiatan Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat;
- d. melakukan verifikasi, rekomendasi terhadap Proposal Tim Pelaksana Kegiatan Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat, yang diusulkan melalui Camat dan selanjutnya diteruskan kepada Tim Koordinasi Program Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten;
- e. melakukan verifikasi, rekomendasi terhadap Laporan Kemajuan Pekerjaan Tim Pengelola Kegiatan Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat, yang diusulkan melalui Camat dan selanjutnya diteruskan kepada Tim Koordinasi Program Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat; dan
- f. melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat di Desa Lingkar Tambang PT. HENGJAYA MINERALINDO.

KETIGA : Pelaksanaan Tugas Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, dibentuk Sekretariat Tim yang berkedudukan di Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kab. Morowali dengan susunan anggota sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini, dengan tugas sebagai berikut:

- a. mempersiapkan bahan yang diperlukan dalam pelaksanaan Koordinasi Tim;
- b. fasilitasi dan mediasi pelaksanaan kegiatan Tim; dan

c. menyiapkan bahan monitoring, evaluasi dan pelaporan Tim.

KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dan KETIGA melaporkan hasil pelaksanaannya dan bertanggungjawab kepada Bupati Morowali.

KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada PT. HENGJAYA MINERALINDO Tahun 2025.

KEENAM : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bungku
pada tanggal 17 Januari
Pj. BUPATI MOROWALI,

ttd.

YUSMAN MAHBUB

Salinan Sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum
Setda Kab. Morowali,



BAHDIN BAID, SH.,M.H

Pembina Tkt.I, IV/b

NIP. 19820602 200604 1 005

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN BUPATI MOROWALI
NOMOR
100.3.3.2/Kep. 0060 /Bappelitbangda/2025
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI KABUPATEN
PENGEMBANGAN DAN PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT PT. HENGJAYA MINERALINDO
KABUPATEN MOROWALI TAHUN 2025

SUSUNAN TIM KOORDINASI PROGRAM PENGEMBANGAN DAN PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT PT. HENGJAYA MINERALINDO KABUPATEN MOROWALI TAHUN 2025

NO	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	Bupati Morowali	Pengarah
2	Wakil Bupati Morowali	Wakil Pengarah
3	Sekretaris Daerah Kabupaten Morowali	Penanggung Jawab
4	Kepala Bappelitbangda Kabupaten Morowali	Ketua
5	Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Wakil Ketua I
6	Asisten Administrasi Umum Sekretariat Daerah	Wakil Ketua II
7	Asisten Ekonomi dan Pembangunan	Wakil Ketua III
8	Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Anggota
9	Kepala Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Anggota
10	Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Anggota
11	Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan	Anggota
12	Kepala Dinas Sosial	Anggota
13	Kepala Dinas Lingkungan Hidup	Anggota
14	Kepala Dinas Koperasi, Usaha kecil dan Menengah	Anggota
15	Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian	Anggota
16	Kepala Dinas Perikanan	Anggota
17	Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	Anggota
18	Kepala Badan Penanggulangan Bencana	Anggota
19	Kepala Bagian Hukum	Anggota
20	Kepala Bagian Perekonomian	Anggota
21	Camat Bungku Pesisir	Anggota
22	Camat Bahodopi	Anggota

Pj. BUPATI MOROWALI,

ttd.

YUSMAN MAHBUB

Salinan Sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum
Setda Kab. Morowali,



BAHDIN BAID, SH.,M.H
Pembina Tkt.I, IV/b
NIP. 19820602 200604 1 005

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN BUPATI MOROWALI
NOMOR
100.3.3.2/Kep. 0060 /Bappelitbangda/2025
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI KABUPATEN
PENGEMBANGAN DAN PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT PT. HENGJAYA MINERALINDO
KABUPATEN MOROWALI TAHUN 2025

SUSUNAN ANGGOTA SEKRETARIAT TIM KOORDINATOR PROGRAM
PENGEMBANGAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KABUPATEN
PADA PT. HENGJAYA MINERALINDO KABUPATEN MOROWALI TAHUN 2025

NO	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	Sekretaris Bappelitbangda Kabupaten Morowali	Kepala Sekretariat
2	Kepala Bidang Perencanaan Pemerintahan dan Pembangunan Manusia Bappelitbangda Kabupaten Morowali	Anggota
3	Rahmawati, S.P (Perencana Ahli Muda Bidang Perencanaan Pemerintahan dan Pembangunan Manusia Bappelitbangda Kabupaten Morowali)	Anggota
4	Arwin, S.Sos (Perencana Ahli Muda Bidang Perencanaan Pemerintahan dan Pembangunan Manusia Bappelitbangda Kabupaten Morowali)	Anggota
5	Rosmaladewi Tope, S.E (Perencana Ahli Muda Bidang Perencanaan Pemerintahan dan Pembangunan Manusia Bappelitbangda Kabupaten Morowali)	Anggota
6	Viky Hasri Gayatri, S.Psi (Analisis Informasi Pengembangan SDM Aparatur Bidang Perencanaan Pemerintahan dan Pembangunan Manusia Bappelitbangda Kabupaten Morowali)	Anggota
7	Sri Rahayu, SE (Staf Bidang Perencanaan Pemerintahan dan Pembangunan Manusia Bappelitbangda Kabupaten Morowali)	Anggota
8	Joan Dian Dwi Lestari (Staf Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Morowali)	Anggota

Pj. BUPATI MOROWALI,

ttd

YUSMAN MAHBUB

Salinan Sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum
Setda Kab. Morowali,



BAHDIN BAID, SH.,M.H
Pembina Tkt.I, IV/b
NIP. 19820602 200604 1 005